



**QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023**



TAHUN 2023



QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Wajib mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - d. bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

33. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
34. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
35. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
36. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 29).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran Tahun 2023 semula berjumlah Rp11.193.859.700.979,- (*sebelas triliun seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dan bertambah sejumlah Rp479.940.513.977,- (*empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sehingga berubah menjadi Rp11.673.800.214.956,- (*sebelas triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp10.186.819.912.074,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 182.301.584.432,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp10.369.121.496.506,-
2. Belanja	
a. Semula	Rp11.093.859.700.979,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 527.359.397.977,-</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp11.621.219.098.956,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (1.252.097.602.450,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp1.007.039.788.905,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 297.638.929.545,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp1.304.678.718.450,-
Setelah Perubahan	

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 100.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (47.418.884.000),-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 52.581.116.000,-
Setelah Perubahan	
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp1.252.097.602.450,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp0,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Aceh:

1) Semula	Rp2.805.477.191.336,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 47.700.245.698,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.853.177.437.034,-

b. Pendapatan Transfer:

1) Semula	Rp7.377.783.366.738,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 134.579.330.734,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp7.512.362.697.472,-

c. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah:

1) Semula	Rp3.559.354.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 22.008.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp3.581.362.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Aceh:

1) Semula	Rp1.720.373.170.814,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 69.221.805.574,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp1.789.594.976.388,-

b. Retribusi Aceh:

1) Semula	Rp12.942.611.000,-
2) Bertambah/ Berkurang)	<u>Rp 1.334.614.253,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 14.277.225.253,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan:

1) Semula	Rp252.926.236.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (202.434.307),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp252.723.801.693,-

4 d. Lain-lain...../-8-*p*

d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah:

1) Semula	Rp819.235.173.522,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp(22.653.739.822),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp796.581.433.700,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1) Semula	Rp7.377.783.366.738,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 134.579.330.734,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp7.512.362.697.472,-

(3) Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah:

1) Semula	Rp 3.559.354.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 22.008.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 3.581.362.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp7.476.810.154.709,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 597.398.609.667,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp8.074.208.764.376,-

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.736.334.395.840,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 23.664.350.968,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp1.759.998.746.808,-

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp 67.435.963.704,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (38.174.485.694),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 29.261.478.010,-

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp1.813.279.186.726,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (55.529.076.964),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp1.757.750.109.762,-

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf a terdiri dari jenis belanja:

4 a. Belanja...../-9-7

a. Belanja Pegawai :	
1) Semula	Rp3.110.200.922.987,-
2) Berkurang/(Berkurang)	<u>Rp (105.762.449.016),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp3.004.438.473.971,-
b. Belanja Barang dan jasa :	
1) Semula	Rp3.424.104.356.955,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 353.914.395.496,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp3.778.018.752.451,-
c. Belanja Subsidi :	
1) Semula	Rp 15.041.300.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 3.206.110.999,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 18.247.410.999,-
d. Belanja Hibah :	
1) Semula	Rp 682.174.430.644,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 240.411.716.716,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 922.586.147.360,-
e. Belanja Bantuan Sosial :	
1) Semula	Rp 245.289.144.123,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 105.628.835.472,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 350.917.979.595,-

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal tanah:	
1) Semula	Rp 27.517.880.480,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (13.803.907.327),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 13.713.973.153,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin:	
1) Semula	Rp 381.901.472.001,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 115.244.257.450,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 497.145.729.451,-
c. Belanja Modal gedung dan bangunan:	
1) Semula	Rp 649.261.947.333,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (104.732.154.424),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 544.529.792.909,-
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	
1) Semula	Rp 561.864.344.482,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 2.964.065.522,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 564.828.410.004,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya:	
1) Semula	Rp 115.788.751.544,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 23.992.098.747,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 139.780.841.291,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 67.435.963.704,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (38.174.485.694),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 29.261.478.010,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja bagi hasil:	
1) Semula	Rp 862.505.133.575,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 29.809.446.545,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 892.314.580.120,-
b. Belanja bantuan keuangan:	
1) Semula	Rp 950.774.053.151,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (85.338.523.509),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 865.435.529.642,-

Pasal 7

(1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Aceh:	
1) Semula	Rp1.007.039.788.905,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 297.638.929.545,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp1.304.678.718.450,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh:	
1) Semula	Rp 100.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (47.418.884.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 52.581.116.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf

(a) terdiri dari jenis pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA):

1) Semula	Rp1.007.039.788.905,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 297.638.929.545,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp1.304.678.718.450,-

(2) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada pasal (7) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1) Semula	Rp 75.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (23.000.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 52.000.000.000,-

b. Penyertaan Modal daerah:

1) Semula	Rp 25.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (25.000.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 0,-

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1) Semula	Rp 0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 581.116.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan menjadi	Rp 581.116.000,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, serta karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRA.
- (2) Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|---|
| (1) Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBA yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| (2) Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| (3) Lampiran III | Rincian Perubahan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| (4) Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan; |
| (5) Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| (6) Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan belanja untuk pemenuhan SPM; |
| (7) Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBA; |
| (8) Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada perubahan RKPA dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBA; |
| (9) Lampiran IX | Sinkronisasi program prioritas nasional dengan rincian daerah; |
| (10) Lampiran X | Perubahan daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; |

- (11) Lampiran XI Perubahan daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- (12) Lampiran XII Daftar piutang;
- (13) Lampiran XIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi lainnya;
- (14) Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- (15) Lampiran XV Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini;
- (16) Lampiran XVI Daftar cadangan daerah;
- (17) Lampiran XVII Daftar pinjaman daerah;

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBA.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur dengan penetapannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh,

Pada tanggal 21 November 2023 H
7 Jumadil Awal 1445 M

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh,

Pada tanggal 21 November 2023 H
7 Jumadil Awal 1445 M

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOREG QANUN ACEH (10-235/2023)

ACEH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.805.477.191.336	2.853.177.437.034	47.700.245.698	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.720.373.170.814	1.789.594.976.388	69.221.805.574	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.942.611.000	14.277.225.253	1.334.614.253	10 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	252.926.236.000	252.723.801.693	(202.434.307)	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	819.235.173.522	796.581.433.700	(22.653.739.822)	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.377.783.366.738	7.512.362.697.472	134.579.330.734	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.377.783.366.738	7.512.362.697.472	134.579.330.734	2 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.559.354.000	3.581.362.000	22.008.000	1 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.559.354.000	3.581.362.000	22.008.000	1 %
	Jumlah Pendapatan	10.186.819.912.074	10.369.121.496.506	182.301.584.432	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	7.476.810.154.709	8.074.208.764.376	597.398.609.667	8 %
5.1.01	Belanja Pegawai	3.110.200.922.987	3.004.438.473.971	(105.762.449.016)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.424.104.356.955	3.778.018.752.451	353.914.395.496	10 %
5.1.04	Belanja Subsidi	15.041.300.000	18.247.410.999	3.206.110.999	21 %
5.1.05	Belanja Hibah	682.174.430.644	922.586.147.360	240.411.716.716	35 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	245.289.144.123	350.917.979.595	105.628.835.472	43 %
5.2	BELANJA MODAL	1.736.334.395.840	1.759.998.746.808	23.664.350.968	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.517.880.480	13.713.973.153	(13.803.907.327)	50 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	381.901.472.001	497.145.729.451	115.244.257.450	30 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	649.261.947.333	544.529.792.909	(104.732.154.424)	16 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	561.864.344.482	564.828.410.004	2.964.065.522	1 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.788.751.544	139.780.841.291	23.992.089.747	21 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	67.435.963.704	29.261.478.010	(38.174.485.694)	57 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	67.435.963.704	29.261.478.010	(38.174.485.694)	57 %
5.4	BELANJA TRANSFER	1.813.279.186.726	1.757.750.109.762	(55.529.076.964)	3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	862.505.133.575	892.314.580.120	29.809.446.545	3 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	950.774.053.151	865.435.529.642	(85.338.523.509)	9 %
	Jumlah Belanja	11.093.859.700.979	11.621.219.098.956	527.359.397.977	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(907.039.788.905)	(1.252.097.602.450)	(345.057.813.545)	-38 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	52.581.116.000	(47.418.884.000)	47 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	52.000.000.000	(23.000.000.000)	31 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	0	(25.000.000.000)	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	581.116.000	581.116.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000	52.581.116.000	(47.418.884.000)	47 %
	Pembiayaan Netto	907.039.788.905	1.252.097.602.450	345.057.813.545	38 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %


 Pj. GUBERNUR ACEH, A
ACHMAD MARZUKI